

Konseling Keluarga Islam Perspektif Gender sebagai Upaya dalam Menghadapi Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga: Tinjauan Kritis

Utari Sawitri^{1*}, Syifa Nuraidah²

¹ Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

² Institut Agama Islam Persis Garut

*Corresponding Author: utarisawitri29@gmail.com

Abstrak

Kata Kunci:
Konseling Keluarga;
Gender;
Kekerasan dalam Rumah
Tangga.

Tulisan ini berisi tinjauan kritis terhadap konseling keluarga Islam perspektif gender sebagai upaya dalam menghadapi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan dari penulisan ini ialah untuk menganalisis bagaimana konsep konseling Islam dalam menjawab isu kontemporer. Penulisan ini dilakukan dengan metode *library research* yang kemudian diperluas dengan analisis pribadi mengenai teori dalam literatur terkait. Hasil analisa menyimpulkan bahwa Islam merupakan agama yang turut hadir sebagai sistem nilai yang menganut kesetaraan dalam gender karena pada dasarnya Tuhan menciptakan perbedaan bukan untuk melahirkan kerugian dan keuntungan bagi salah satu gender tertentu, melainkan untuk menciptakan keharmonisan yang dalam paradigma keluarga dibangun dalam konsep sakinah.

Abstract

Keywords:
Family Counseling;
Gender;
Domestic Violence.

This paper contains a critical review of gender perspective Islamic family counseling as an effort to deal with cases of domestic violence. The purpose of this paper is to analyze how the concept of Islamic counseling addresses contemporary issues. This writing is carried out using the library research method or literature review which is then expanded with a personal analysis of the theory in related literature. The results of the analysis conclude that Islam is a religion that is present as a value system that embraces equality in gender, because basically God creates differences not to create disadvantages and advantages for one particular gender, but to create harmony which in the family paradigm is built in the concept of sakinah.

How to Cite: Sawitri, U. & Nuraidah, S. (2026). Konseling Keluarga Islam Perspektif Gender sebagai Upaya dalam Menghadapi Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga: Tinjauan Kritis. *IRSYADA Journal of Counseling for Islamic Education*, 2(1). 37-48.

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan satuan terkecil yang merupakan inti dari sistem sosial dalam masyarakat. Satuan terkecil yang dimaksud merupakan miniatur atau embrio dari unsur atau aspek kehidupan masyarakat. Tujuan terbentuknya keluarga ialah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan ragam upaya baik sebelum, sejak dimulai, maupun selama berjalannya kehidupan keluarga. Dalam mendefinisikan keluarga, Ulfiah membagi keluarga ke dalam dua perspektif, yaitu perspektif biologis dan perspektif psikologis. Secara biologis, keluarga dapat diartikan sebagai ikatan antara

ibu, ayah, dan anak yang berlangsung terus menerus karena adanya hubungan darah yang tidak bisa dihapus. Sementara secara psikologis, keluarga diartikan sebagai kumpulan orang yang hidup bersama dan masing-masing anggotanya saling memberikan tautan batin sehingga adanya interaksi saling memperhatikan, mempengaruhi, dan menyerahkan diri. Dari pengelompokan tersebut dapat didefinisikan bahwa keluarga merupakan sekumpulan individu yang memiliki ikatan psikologis dan ikatan biologis yang memungkinkan terjadinya interaksi batiniah berupa perhatian, saling bergantung, dan sebagainya.

Pernikahan merupakan tonggak awal yang akan membangun kehidupan sebuah keluarga. Salah satu tujuan dalam pernikahan ialah untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan baik secara biologis, psikologis, ekonomi, sosial, dan spiritual. Dalam perjalanannya sebuah pernikahan tentu mengalami ragam permasalahan yang terkadang tidak dapat dibendung oleh pasangan itu sendiri. Hal ini dikarenakan pernikahan pada dasarnya dibangun oleh dua individu dengan keunikan masing-masing yang terikat karena seperangkat komitmen tertentu. Keunikan masing-masing individu dalam keluarga dapat meliputi ras, budaya, suku, bahasa, serta pengalaman-pengalaman yang berbeda baik pengalaman emosi maupun pengalaman belajar yang direpresentasikan dalam bentuk nilai atau cara pandang hidup. Perpaduan keunikan tersebut membuat adanya warna baru dalam kehidupan keluarga yang terkadang melahirkan sebuah konflik. Dalam keluarga, kehadiran konflik dapat berpotensi menyebabkan tindakan-tindakan kekerasan antara suami dan istri yang lazim disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut data komisi nasional perempuan, hingga tahun 2023 kasus KDRT mencapai 339.782 baik yang meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan-kekerasan lain yang berbasis gender. Dalam kondisi kekerasan dalam rumah tangga, perempuan mendominasi sebagai pihak yang sering menjadi korban. Hal tersebut di klaim sebagai akibat dari minimnya pemahaman akan isu gender serta perilaku-perilaku bias gender lainnya yang dikaitkan dengan pemahaman-pemahaman agama tertentu. Oleh karenanya muncullah beberapa inovasi tertentu sebagai bentuk intervensi dalam menghadapi problematika kekerasan dalam rumah tangga, salah satunya ialah bimbingan konseling keluarga. Dalam praktisnya konselor melakukan ragam strategi tertentu dalam membangun pemahaman-pemahaman konseli terkait dengan kesetaraan gender. Proses konseling bernuansa gender juga menekankan konselor agar terbebas dari budaya stereotip dan bias gender yang berorientasi pada suasana konseling yang hangat akan kesetaraan.

LANDASAN TEORETIS

Konseling Keluarga Islam

Konseling keluarga merupakan upaya mencapai keharmonisan dalam keluarga yang dibentuk dari dinamika konseling antara sebuah keluarga dengan konselor (Putri, dkk, 2022). Dalam sumber lain, konseling keluarga merupakan upaya pemberian bantuan yang secara khusus difokuskan kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan situasi keluarga dan penyelenggaraannya melibatkan anggota keluarga (Satriah, 2018). Sementara Sofyan Willis (dalam Kibtyah, 2014) menyebutkan konseling keluarga merupakan upaya pemberian bantuan kepada individu dalam anggota keluarga agar dapat memanfaatkan potensi secara optimal sehingga dapat mengatasi masalah keluarga dengan dasar kecintaan. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa konseling keluarga ialah upaya pemberian bantuan dari konselor terhadap individu anggota keluarga agar dapat memaksimalkan potensinya secara utuh yang akan berdampak pada perubahan situasi keluarga. Sebuah keluarga akan dikatakan kokoh apabila

pemeran inti dari satuan tersebut juga kokoh, ialah suami istri. Hubungan suami dengan istri terikat karena adanya pernikahan, karena pernikahan merupakan dasar dari terbangunnya sebuah keluarga.

Konseling pernikahan yang merupakan bagian integral dari konseling keluarga, menitikberatkan pada upaya pendidikan, penurunan ketegangan emosi, serta pemecahan masalah yang melibatkan relasi antara suami dengan istri. Salah satu problematika yang menjadi kajian dalam konseling pernikahan ini ialah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang secara lazim menempatkan posisi perempuan sebagai korban. Kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu problem relasi keluarga yang perlu mendapat perhatian khusus dalam konseling perkawinan. Dari konseling inilah, keluarga dengan problem kekerasan rumah tangga diharapkan memiliki pemahaman, kesadaran hingga pola-pola baru yang secara mandiri dapat dikembangkan oleh keluarga itu sendiri.

Secara umum, konseling Islami merupakan pemberian bantuan yang terarah, berkesinambungan dan sistematis terhadap seseorang agar dengan segenap potensinya ia dapat mengatasi masalah dan mengembangkan dirinya secara optimal. Konseling Islam berorientasi pada proses internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis ke dalam diri konseli sehingga ia dapat hidup selaras dengan tuntunan-tuntunan Al-Qur'an. Dengan demikian, konseling keluarga Islam dalam hal ini merupakan pemberian bantuan terhadap seseorang yang bermuara pada proses penyadaran eksistensinya sebagai makhluk berpasangan atau berkeluarga, agar peran dan fungsinya sesuai dengan petunjuk atau ketentuan Allah, sehingga mencapai kesejahteraan di dunia dan di akhirat (Muttaqin, 2022). Maka konseling keluarga Islam hadir sebagai proses pemberian bantuan dalam mewujudkan kehidupan keluarga yang senantiasa ada dalam bingkai *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Gender

Menurut Umar (dalam Kibtyah, 2014) Gender merupakan suatu paradigma yang digunakan dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam struktur sosial, budaya, dan psikologis. Dalam kondisi tertentu, istilah gender sering berpapasan dengan istilah seks (kelamin) sehingga seolah-olah istilah gender ditempatkan dalam posisi yang sama dengan istilah seks. Padahal pada dasarnya seks dan gender merupakan dua entitas yang memiliki penekanan yang berbeda. Seks merupakan aspek biologis yang keberadaannya bersifat tercipta, permanen, dan cenderung tidak dapat diubah. Berbeda dengan gender yang merupakan aspek psikis, sosial dan budaya, yang keberadaannya bersifat diciptakan, tidak tetap, dan bisa diubah sesuai dengan perkembangan keilmuan tertentu. Gender berkaitan dengan suatu peran, fungsi, kedudukan, dan tanggung jawab seseorang secara sosial. Gender juga dapat diartikan sebagai sebuah sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang merupakan hasil dari konstruksi sosial yang dibangun oleh peradaban masyarakat. Konstruksi sifat atau ciri tersebut memungkinkan dapat berubah-ubah sesuai dengan zaman, waktu, dan tempat.

Konstruksi yang bersifat tidak tetap tersebut alih-alih melahirkan problem yang cukup kontroversial di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Problem-problem yang muncul sebagai produk dari isu gender misalnya problem ketidakadilan, marginalisasi terhadap perempuan, subordinasi, stereotipe, bias gender, domestikasi, stigmatisasi, beban kerja, hingga masalah kekerasan dalam keluarga. Dalam hal ini Islam memiliki pandangan yang mendasar mengenai konsep kesetaraan gender dalam aspek kehidupan. Adapun ayat yang berkaitan dengan kesetaraan gender ialah firman Allah Swt. yang berbunyi : *"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-*

suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Tahu dan lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Hujarat:13).

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam keluarga atau dalam istilah populer kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan yang dilakukan baik oleh istri maupun suami dalam sebuah ikatan pernikahan (Afdal, 2015). Hal ini juga tertulis dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual, dan ekonomi”. Di Indonesia, sebagian besar korban kekerasan ini ialah perempuan, meskipun ada pula yang sebaliknya. Dalam konteks keluarga, baik pelaku maupun korban, keduanya merupakan individu yang memiliki ikatan pernikahan.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena global yang terjadi sepanjang abad kehidupan manusia. Di Indonesia, jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga meningkat setiap tahunnya. Dalam konteks KDRT, pelaku dan korban sama-sama memiliki hak yang sama yaitu mendapatkan pendampingan khusus. Hal ini dikarenakan kompleksitas sebab-akibat yang ada dalam problem KDRT. Hal ini juga merujuk pada teori keluarga yang menganggap bahwa masalah yang muncul dalam seseorang dalam keluarga merupakan indikasi dari adanya permasalahan dalam keluarga tersebut, karena pada dasarnya keluarga merupakan kesatuan sistem yang tidak bisa dipisahkan antara satu anggota dengan anggota lainnya. Berikut pengelompokan bentuk kekerasan dalam rumah tangga (Sanyata, 2017):

1. Kekerasan Fisik

Dalam hubungan personal misal suami dan istri, kekerasan yang dialami oleh korban baik laki-laki maupun perempuan misalnya berupa tamparan, pukulan, jambakan, dorongan, injakan, tendangan, cekikan, dan lemparan.

2. Kekerasan Psikis

Dalam bentuk kekerasan secara psikis, korban biasanya mengalami kekerasan berupa hinaan atau makian secara berkelanjutan untuk membuat harga diri (*self-esteem*) menjadi rendah, ancaman yang menimbulkan kecemasan (*anxiety*), larangan untuk berperan atau bertindak dalam konteks sosial, serta pembatasan ruang gerak misal pada perempuan.

3. Deprivasi Ekonomi

Hal ini biasanya dialami oleh perempuan yang memiliki status sebagai ibu rumah tangga misalnya pembatasan ekonomi secara berkepanjangan, pemaksaan untuk tidak bekerja, pemaksaan untuk bekerja, atau penguasaan hasil finansial korban yang bekerja untuk kebutuhan pribadi pelaku.

4. Diskriminasi

Hal ini berkaitan dengan tindakan domestikasi terhadap korban yang biasanya adalah perempuan misalnya mengkhususkan pekerjaan-pekerjaan domestik (rumah) hanya untuk perempuan serta pembangunan stigma di dalamnya, serta menempatkan ruang non-domestik (publik) hanya untuk laki-laki saja.

5. Serangan Seksual

Merupakan kekerasan yang berorientasi seksual termasuk di dalamnya terdapat unsur pelecehan seksual, pemaksaan penambahan jumlah anak, pemaksaan dan kekerasan seksual, serta hal-hal lain yang berorientasi pada fungsi-fungsi reproduksi.

6. Intimidasi Gender

Merupakan ancaman, intimidasi, atau paksaan terhadap korban yang dianggap melanggar norma tertentu seperti cara berpakaian yang tidak diterima oleh kelompok masyarakat tertentu.

7. Perdagangan Perempuan

Di Indonesia jumlah kasus perdagangan perempuan kian marak, apalagi didukung dengan perkembangan kemudahan akses internet. Pelaku biasanya dengan mudah “memasarkan” korban melalui beragam jejaring sosial media. Tidak hanya pada anak dewasa, anak remaja dan anak-anak pun turut menjadi sasaran empuk dalam kasus perdagangan perempuan.

Sektor kekerasan yang paling dekat ialah pada ranah keluarga atau rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan problematika lintas agama, lintas budaya, dan lintas suku. Dari tahun ke tahun, problem KDRT meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Maka dari itu salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menekan laju kenaikan kasus KDRT ialah dengan konseling berbasis gender.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam praktiknya, kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia cukup sulit untuk di ungkap (Suriyanti, 2018). *Pertama*, korban biasanya memiliki ketakutan akan hal-hal yang menurutnya privasi atau ranah yang tidak berhak orang lain ikut campuri karena merupakan sebuah aib. *Kedua*, korban dalam hal ini biasanya ialah yang dianggap lemah secara ekonomi dan dianggap memiliki ketergantungan hidup pada pelaku. *Ketiga*, kurangnya pemahaman korban akan pengetahuan hukum yang berlaku. *Keempat*, adanya normalisasi yang membuat kekerasan yang dilakukan oleh suami ialah sesuatu wajar karena suami dalam konteks keluarga merupakan sebuah imam atau pemimpin. Hal tersebut di dominasi oleh pemahaman keliru yang terkonstruksi dalam struktur-struktur masyarakat tertentu yang merupakan gejala dari kurangnya wawasan korban terhadap isu gender.

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melahirkan sejumlah permasalahan psikologis di antaranya (Muttaqin, dkk., 2016): a) bagi pelaku yang umumnya laki-laki, memiliki perasaan normalisasi karena hal yang dilakukan merupakan kekuatannya sebagai orang yang berpredikat pemimpin dalam keluarga, padahal cara ia dalam mengendalikan emosi merupakan indikasi dari ketidakmatangan emosinya. b) bagi korban yang umumnya perempuan, ia justru melahirkan perasaan bersalah karena menganggap diri telah membuat pasangannya tidak dapat membendung emosinya, lebih parahnya korban biasanya seolah tidak memiliki daya dan kuasa untuk melakukan perlawanan dalam bentuk apa pun karena jika hal tersebut dilakukan, maka ia akan dianggap melanggar norma kepatuhan. Hal ini membuat korban cenderung akan mengalami traumatis yang berkepanjangan.

Persoalan bias gender merupakan hal yang muncul dalam dinamika sebuah masyarakat. Hal ini diklaim sebagai akibat dari pemahaman gender yang keberadaannya masih dipertukarkan dengan pemahaman seks (jenis kelamin). Padahal dalam kerangka yang lebih luas, gender merupakan sebuah nilai sosial yang keberadaannya harus diperjuangkan. Klasifikasi atau perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan dalam konstruksi sosial tertentu melahirkan beberapa permasalahan seperti :

- a) Marginalisasi atau peminggiran terhadap hak-hak perempuan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini dikarenakan perempuan ditempatkan dalam posisi yang lemah.

- b) Subordinasi atau penyempingan terhadap perempuan yang disebabkan oleh stigmatisasi bahwa perempuan merupakan bagian dari laki-laki, bukan sebagai satu kesatuan yang utuh. Hal ini didasarkan pada kekeliruan pemahaman sosial-agama yang mendasar ialah bahwa laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan.
- c) Stereotip atau pelabelan terhadap suatu kelompok tertentu yang dalam hal ini ialah perempuan. Stereotip dalam kerangka permasalahan gender menyebabkan perempuan ada dalam situasi sulit, terbatas, dan tidak berdaya secara ekonomi.
- d) Beban kerja yang timpang. Dalam hal ini perempuan tidak diberi ruang untuk ia mengaktualisasikan perannya di ranah publik karena struktur sosial tertentu yang membuat kegiatan perempuan hanya terbatas pada bidang domestik saja. Beban kerja domestik tersebut menekankan perempuan untuk berperan sepenuhnya dalam pekerjaan-pekerjaan rumah yang tidak boleh menjadi tanggung jawab seorang suami.
- e) Kekerasan atau serangan secara fisik dan psikis. Hal ini umumnya terbangun atas dasar stigma dan atribut-atribut tertentu terhadap perempuan yang akhirnya melemahkan perempuan secara psikologis. Kekerasan-kekeraan yang bernuansa gender ini disebut dalam istilah *gender-related-violence*.

Karena kompleksitasnya, membahas gender pada dasarnya ialah membicarakan ragam problem secara luas. Mulai dari kekerasan anak, kekerasan perempuan, kekerasan pengasuhan, permasalahan karier, ekonomi, dan lain-lain hingga permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Pandangan-pandangan terhadap gender tidak bisa terlepas dari aspek sosial, budaya, ekonomi dan pendidikan seseorang atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Pengalaman pengasuhan hingga pendidikan menentukan kualitas seseorang dalam bertindak. Seorang individu yang dibesarkan dalam pola kehidupan yang demokratis, akan cenderung hidup dalam nuansa kesetaraan yang damai. Sebaliknya seorang yang dibesarkan dalam stigmatisasi perbedaan gender, akan cenderung tumbuh dengan situasi kehidupan yang penuh sensitivitas perbedaan. Sebagai upaya membantu seseorang dalam menyelesaikan permasalahannya seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga, diperlukan profesionalitas dan kompetensi konselor yang memiliki perspektif luas, salah satunya ialah perspektif gender.

Ragam Pendekatan

Secara garis besar teori-teori dalam konseling terbagi dalam tiga teori utama, di antaranya ialah sebagai berikut (Kibtyah, 2014):

a) Pendekatan Psikodinamika

Pendekatan ini memberikan perhatian besar terhadap kompetensi konselor dalam merepresentasikan hubungan antara konselor dan konseli yang bersifat krisis dan terbuka. Tujuan pendekatan konseling ini ialah untuk memberikan bantuan konseli agar mencapai kesadaran dan pemahaman terhadap latar belakang masalahnya. Selanjutnya kesadaran ini diterjemahkan ke dalam kemampuan yang matang dalam menghadapi problem di masa yang akan datang. Konselor dalam hal ini diharuskan memiliki kemampuan untuk menawarkan kepada konseli tentang lingkungan yang kondusif atau konsisten agar konseli dapat mengekspresikan berbagai dorongannya secara aman. Pencetus pendekatan ini ialah Sigmund Freud yang menekankan ketidaksadaran sebagai bagian dari kehidupan mental manusia.

b) Pendekatan Behaviorisme

Pendekatan ini bersumber dari psikologi perilaku dan memiliki tiga karakteristik yaitu pemecahan masalah (*problem solving*), pendekatan perubahan terfokus (*change focused approach*), dan pendekatan perhatian yang lebih terhadap proses kognitif sebagai pengontrol

tingkah laku. Tokoh dari pendekatan ini ialah Skinner. Konselor dalam pendekatan ini membantu klien agar terjadinya perubahan yang signifikan pada perilaku klien. Beberapa langkah dasar yang dapat dilakukan dalam pendekatan ini di antaranya : a) relaksasi, baik secara langsung maupun secara kontras. b) *modelling* atau studi kasus. c) penguatan positif, dan d) pengukuran perubahan antara sebelum dan sesudah konseling. Teknik-teknik tersebut dapat digunakan dalam membangun latihan komunikasi pada kasus kekerasan dalam rumah tangga.

c) Pendekatan Humanisme

Pendekatan ini menekankan terhadap *experiential process*. Tujuannya ialah untuk mengembangkan suatu pendekatan yang efektif bukan mengajak konseli agar terlarut dalam hal-hal teoritik. Dengan kata lain, pendekatan ini berorientasi pada usaha untuk mengembangkan keberfungsian konseli secara penuh. Hubungan terapeutik dalam pendekatan ini memiliki kecenderungan untuk menyimpan perhatian besar pada kualitas penerimaan konselor terhadap konseli, hubungan empatik, dan keaslian.

Strategi Konseling

Dalam konseling berperspektif gender, menurut Corey ada beberapa strategi yang dikembangkan. Strategi-strategi tersebut di antaranya ialah (Surianti, 2018):

- a) Pemberdayaan. Dalam hal ini konselor membantu konseli agar dapat menjadi pribadi yang mandiri dan memiliki partisipasi yang seimbang dalam kehidupan.
- b) Keterbukaan. Tidak hanya sebatas pada keterbukaan informasi dan pengalaman, dalam hal ini hubungan konselor dan konseli harus berorientasi pada hubungan timbal balik.
- c) Analisis Peran Gender. Konselor dalam hal ini bertugas untuk mengeksplorasi ekspektasi-ekspektasi konseli yang berkaitan dengan peran gender serta dampaknya terhadap pengambilan keputusan di masa depan.
- d) Intervensi Peran Gender. Dalam hal ini konselor memberikan pemahaman yang berorientasi pada peran gender antara laki-laki dan perempuan.
- e) *Bibliotherapy*. Dalam hal ini konselor menggunakan sumber-sumber seperti buku fiksi dan non fiksi, buku teks, autobiografi, dan media-media digital lainnya sebagai bahan diskusi antara konselor dengan konseli.
- f) Latihan Asertif. Konselor memberikan pelatihan kepada konseli agar ia dapat memiliki kesadaran tentang hak-haknya dalam sebuah peran gender. Selain itu konselor juga membantu konseli dalam mengubah stereotipe negatif terhadap peran gender, mengubah keyakinan-keyakinan negatifnya terhadap peran gender, serta mengaplikasikannya ke dalam kehidupan.
- g) *Reframing* dan *Labeling*. Dalam hal ini konselor membantu konseli untuk memahami bahwa permasalahan yang dialaminya bukan merupakan permasalahan yang datang dari dirinya melainkan dari tekanan sosial.
- h) *Group Work*. Dalam hal ini konselor memberikan kesempatan kepada konseli untuk berperan dalam sebuah kelompok. Langkah ini bertujuan agar konseli tidak merasa sendiri dan dapat mendiskusikan problem-problem hidupnya.
- i) *Social Action*. Dalam hal ini konselor mendorong konseli agar terlibat dalam kegiatan pemberdayaan perempuan, menuliskan pengalaman-pengalaman hidupnya, serta aktif dalam suatu komunitas yang beratmosfer isu gender.

Metode-metode dalam Konseling Keluarga Berbasis Gender

Pada dasarnya tujuan konseling ialah menghapus tindak kekerasan serta membantu konseli dalam mengenali perilaku. Dalam menyelidiki permasalahan, konselor harus menghindari tindakan

yang berorientasi pada penyalahan korban, dan membantu menyadarkan hal-hal yang membuat korban menjadi sasaran kekerasan. Berikut beberapa metode yang dapat dilakukan dalam konseling keluarga berbasis gender (Muttaqin, dkk., 2018) :

a) Metode Kelompok

Metode ini menggunakan dinamika kelompok sebagai upaya dalam pengentasan masalah individu. Tujuannya pendekatan ini menekankan dimensi yang lebih luas terhadap upaya intervensi yang dilakukan konselor. Selain itu dengan adanya dinamika kelompok, konseli dapat lebih banyak mendapatkan bahan-bahan untuk pengembangan diri dan pengentasan masalah. Secara rinci tujuan dari pendekatan secara kelompok ini ialah sebagai berikut: (a) Berkembangnya perasaan, pemikiran, persepsi, wawasan serta sikap konseli melalui tingkah lakunya dalam berkomunikasi dan bersosialisasi dengan rekan kelompoknya. (b) Diperolehnya jawaban atas pengentasan masalah individu yang bersangkutan juga individu lain dalam dinamika kelompok tersebut. Dalam kelompok, seluruh individu di dalamnya saling berdiskusi atas pengalaman-pengalaman pribadi, saling memberikan pengertian, dan saling memberikan dukungan akan kepercayaan diri.

b) Metode Individu

Proses konseling dalam metode ini ialah untuk mengembangkan perasaan, sikap, dan perilaku yang lebih efektif agar konseli dapat secara percaya diri memecahkan masalahnya. Konselor dalam metode ini perlu memonitor emosi korban untuk mencegah luapan emosi yang berlebihan. Tujuan penting lainnya dalam metode ini ialah meningkatkan kesadaran konseli agar tidak mengambil langkah “pasrah” dalam menghadapi permasalahan. Dalam konseling individu ini, terdapat hubungan-hubungan spesifik yang berfokus kepada pertumbuhan dan penyesuaian diri konseli dalam memutuskan sesuatu.

Kompetensi Konselor

Menurut Corey, menjadi konselor yang efektif merupakan bagian penting dalam konseling. Peranan konselor ialah membantu konseli dalam membuat keputusan sesuai dengan perspektif konseli. Konselor yang menggunakan kompetensi multikulturalnya akan dapat memahami kultur, sosial, dan politik konseli secara efektif. Menurut Sanyata (2010) Ada tiga dimensi penting dalam konseling multikultural yang dapat diterapkan dalam situasi konseling keluarga dalam menangani kasus-kasus kekerasan di antaranya ialah keyakinan dan sikap, pengetahuan, serta keterampilan dan strategi intervensi. (i) keyakinan dan sikap konselor menyangkut persoalan bias personal, nilai-nilai, serta masalah yang akan dihadapi. (ii) pengetahuan konselor menyangkut kemampuan konselor dalam membangun komunikasi secara personal dengan konseli untuk memberikan layanan yang berlandaskan pada pemahaman seni dan budaya. (iii) keterampilan dan strategi intervensi berkaitan dengan penguasaan konselor terhadap variatif kultural yang mendukung efektivitas konseling. Selain kompetensi multikultural, pokok-pokok pikiran yang hadir dalam intervensi konseling perspektif gender ialah sebagai berikut :

- a) Konseling Gender ialah bagian dari pendekatan sistem yang menekankan pemahaman individu serta pengaruhnya terhadap perkembangan dirinya. Perubahan pemahaman gender pada individu diharapkan akan berimplikasi pada *gender role socialization* baik dalam setting keluarga, maupun setting masyarakat secara luas.
- b) Dalam upayanya, konselor membantu konseli dalam menganalisis peran gender yang bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai dampak dari peran gender yang selama ini terkonstruksi dalam keyakinannya.

- c) Konselor memiliki ragam orientasi teoretis yang berkaitan dengan ketidakberpihakannya pada salah satu gender, fleksibilitas kultural, serta kemudahan dalam interaksi.
- d) Isu-isu personal dan sosial menjadi prinsip pokok dalam konseling perspektif gender karena keduanya saling mempengaruhi. Konselor dalam hal ini harus menggunakan pertimbangan yang berdasar pada konsep nilai konseli dalam memahami hambatan.
- e) Hubungan antara konselor dengan konseli menekankan pada isu pemberdayaan dan kesetaraan gender.

Dalam praktiknya, konseling berbasis gender dengan konseling pada umumnya merupakan hal yang sama. Hanya saja konseling berbasis gender memiliki penekanan yang berbeda. Selain memasukkan isu-isu gender, ada beberapa hal penting yang harus ada dalam proses konseling di antaranya pemahaman yang mendalam tentang konsep kesetaraan gender juga pandangan yang sama bahwa setiap individu memiliki kemampuan dalam menentukan pilihan serta keputusan secara mandiri. Konseling berbasis gender harus sensitif terhadap hal-hal berikut ini:

- a) Pemahaman tentang adanya pengaruh konteks sosial, politik, ekonomi, dan sejarah dalam proses pembentukan kehidupan, pengalaman dan perilaku antara laki-laki dan perempuan di dalam sebuah keluarga.
- b) Secara fokus memahami tentang isu gender dalam kehidupan serta memahami bagaimana gender berperan dalam membedakan antara pengalaman laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga.
- c) Memahami peran jenis kelamin secara sosial.
- d) Kritik pada praktik konseling yang mengonstruksikan teori yang kurang relevan dengan pandangan-pandangan terhadap perempuan yang dianggap lemah dan pasif.
- e) Memberikan nilai yang sama terhadap pilihan dan pengalaman hidup antara laki-laki dan perempuan.
- f) Kekuatan dasar dalam kehidupan keluarga dan sosial yaitu kesetaraan gender.
- g) Penekanan pada kemampuan konseli serta pemberian kesempatan untuk meyakinkan pilihan yang ditetapkannya.
- h) Berorientasi pada pemahaman peran-peran atau hubungan-hubungan yang setara dalam keluarga.
- i) Menekankan prinsip kesetaraan antara konseli dan konselor sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan diri konseli.

Tidak dapat dipungkiri bahwa konselor dan konseli dalam konseling perspektif gender ternyata memiliki latar belakang dan nilai yang berbeda. Maka dalam pelaksanaannya, konselor perlu memiliki keyakinan terhadap hal-hal berikut ini :

- a) Cara efektif dalam mengubah konseli ialah dengan memahami mereka dengan baik. Hal ini akan membuat konseli merasa difasilitasi, merasa dihargai dan merasa yakin akan potensi serta kepercayaan dirinya.

b) Bersikap *Non-Judgemental*

Sikap *judgement* merupakan reaksi dari konselor yang belum dapat menerima keberadaan konseli secara utuh. Respons negatif merupakan hal yang wajar, namun yang lebih penting ialah tidak menampakkan kepada konseli akan respons negatif kita. Dengan adanya respons negatif yang di tunjukkan, konseli akan merasa bahwa dirinya tidak diterima atau ditolak.

c) Sistem Nilai Konselor

Konselor yang efektif adalah konselor yang mampu memahami perspektif konseli dengan tidak mengorbankan sistem nilai yang dianutnya. Sistem nilai konselor merupakan usaha

memahami pola berpikir dan budaya konseli yang menjadi acuan sistem nilainya.

d) Kebutuhan *Feed Back*

Ketika konselor dan konseli memiliki nilai dan keyakinan yang berbeda, konselor harus mendiskusikan hal tersebut dengan rekan konselor lainnya tentang langkah-langkah yang telah dilakukan bersama konseli.

Sebelum konselor memberikan intervensi terhadap konseli, ada beberapa hal yang harus dilakukan di antaranya ialah memahami nilai-nilai dan keyakinan tentang (a) Kekerasan merupakan hal yang tidak dibenarkan atas dasar alasan apa pun. (b) setiap orang baik laki-laki maupun perempuan akan merasa tidak berharga apabila ia menjadi korban kekerasan. (c) hal utama yang menyebabkan seseorang bertahan dengan pasangan yang merupakan pelaku kekerasan tersebut ialah takut akan adanya stigma sosial dari masyarakat. (d) fokus pembicaraan konselor dan konseli adalah masalah kekerasan, bukan masalah-masalah lain yang tidak relevan dengan hal tersebut. (e) siapa pun yang menangani korban kekerasan, harus berperan sebagai model yang memiliki kompetensi untuk mengembangkan rasa percaya diri konseli dan mengembangkan keyakinan konseli akan kemampuannya dalam mengatasi masalah.

Konseling Keluarga Islam Perspektif Gender

Menghadapi ragam permasalahan gender harus juga memahami permasalahan dan pengalaman dari dua jenis kelamin yang terlibat di dalamnya. Hal ini berdasar pada asumsi inti bahwa isu kesetaraan gender tidak hanya berlaku untuk satu jenis kelamin saja. Artinya baik laki-laki maupun perempuan keduanya berhak untuk hidup di tengah nilai-nilai kesetaraan yang membuat keberhargaan dirinya berkualitas. Dalam sebuah keluarga Islam, kedudukan laki-laki sebagai imam atau kepala keluarga secara kodrati memang memiliki kewajiban dalam menafkahi seluruh anggota keluarga. Begitupun dengan perempuan yang dijatuhkan kewajiban secara khusus dalam ajaran agama Islam. Penghayatan akan nilai-nilai agama Islam ini dalam situasi tertentu justru menimbulkan pertentangan yang melahirkan problem-problem yang cukup kompleks, salah satunya ialah kekerasan yang bernuansa gender yang berujung pada berakhirnya kehidupan pernikahan antara sepasang suami istri.

Pernikahan merupakan ikatan dua orang individu yang tentunya membawa kekhasan masing-masing yang salah satunya ialah kekhasan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai gender. Sebagai pencegahan terjadinya ragam problem yang bernuansa gender, konseling keluarga hadir memberikan upaya pencegahan dalam membantu konseli memiliki pandangan atau pemahaman yang komprehensif akan pentingnya gender, misalnya konseling pra-nikah. Namun bukan berarti masalah kekerasan merupakan masalah yang harus dibiarkan begitu saja hingga mengancam keutuhan keluarga, konseling keluarga hadir sebagai upaya pengentasan permasalahan. Dalam arti lain, konseling keluarga hadir sebagai opsi perbaikan sebelum seseorang menjatuhkan pilihan keluarganya pada tahap perceraian karena sejatinya permasalahan dalam kehidupan ialah hal yang tidak bisa di hindari.

Dalam Islam, perspektif gender dalam Al-Qur'an tidak hanya mengatur keselarasan relasi gender, dan hubungan laki-laki dengan perempuan dalam masyarakat, Al-Qur'an lebih dari itu juga membicarakan relasi antar mikro-kosmos atau *hablumminannas*, makro-kosmos atau *hablumminalalam*, dan *hablumminallah*. Secara umum Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, namun perbedaan tersebut bukanlah pembedaan atau diskriminasi yang sifatnya menguntungkan dan merugikan. Perbedaan tersebut justru Allah ciptakan agar manusia ada dalam kondisi yang harmonis yang dalam konteks keluarga disebut dalam paradigma

sakinah, mawaddah wa rahmah sebagai embrio lahirnya peradaban masyarakat yang *baladun thayyibatun warrabbun ghafuur* (negeri yang damai dan penuh ampunan Tuhan). Beberapa variabel yang hadir dalam konteks kesetaraan gender dalam Islam yaitu (Suhra, 2013):

- a) Laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki status Hamba, hal ini berkaitan dengan tujuan penciptaan manusia itu sendiri ialah untuk menyembah Tuhan. *“Dan aku tidak menciptakan Jin dan Manusia melainkan untuk beribadah”*. (QS. Az-Zariyat:56).
- b) Laki-laki dan perempuan keduanya ialah khalifah, di samping tercipta sebagai seorang hamba, manusia juga diciptakan Tuhan ialah untuk menjadi khalifah (pemimpin) yang bertugas membumikan nilai-nilai ajaran Islam. Di mana kata khalifah ini tidak merujuk pada salah satu gender tertentu melainkan keduanya. Hal ini seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an *“Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi”*. (QS. Al-An'am:165)
- c) Laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian, ketika dikandung semua manusia melakukan perjanjian dengan Tuhan akan tugas dan fungsinya sebagai Manusia di muka bumi. Dalam hal ini tidak ada satupun makhluk yang menolak perjanjian tersebut, baik laki-laki maupun perempuan. Sesuai dengan firman dalam Al-Qur'an *“Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka.....”* (QS. Al-A'raf:172).

Dari paradigma di atas jelas bahwa Al-Qur'an memiliki pandangan lebih terhadap manusia. Allah pada dasarnya memuliakan anak-cucu Adam *“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam....”* (QS. Al-Isra:70). Yang membuat tidak mulia ialah perbuatan atau ulah manusia-manusia itu sendiri yang mudah terbawa arus hawa nafsu kesesatan, karena pada dasarnya Islam itu memuliakan seluruh umatnya. Hal tersebut membuat berkembangnya permasalahan-permasalahan yang lahir akibat konstruksi sosial yang cenderung mengotak-ngotakkan kebebasan peran antara laki-laki dan perempuan sebagai suatu pengaruh sosial budaya. Maka sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan diperlukan adanya upaya dalam mengentaskan ragam masalah yang hadir karena adanya penyimpangan nilai kesetaraan tersebut. Salah satu upaya tersebut ialah melalui konseling keluarga yang dalam prosesnya meliputi integrasi antara rekonstruksi nilai-nilai sosial kultural masyarakat dan internalisasi nilai-nilai agama Islam sebagai aturan mutlak yang secara jelas mengecam keras akan adanya diskriminasi atau kekerasan antar sesama manusia baik laki-laki maupun perempuan.

KESIMPULAN

Membahas gender pada dasarnya ialah membicarakan ragam problem secara luas mulai dari kekerasan anak, kekerasan perempuan, kekerasan pengasuhan, permasalahan karier, ekonomi, dan lain-lain hingga permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Sebagai upaya membantu seseorang dalam menyelesaikan permasalahannya seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga, diperlukan profesionalitas dan kompetensi konselor yang memiliki perspektif luas, salah satunya ialah perspektif gender. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan diperlukan adanya upaya dalam mengentaskan ragam masalah yang hadir karena adanya penyimpangan nilai kesetaraan tersebut. Salah satu upaya tersebut ialah melalui konseling keluarga yang dalam prosesnya meliputi integrasi antara rekonstruksi nilai-nilai sosial kultural masyarakat dan internalisasi nilai-nilai agama Islam sebagai aturan mutlak yang secara jelas mengecam keras akan adanya diskriminasi atau kekerasan antar sesama manusia baik laki-laki maupun perempuan.

Adapun saran berdasarkan penelitian ini adalah diperlukannya kajian yang lebih mendalam mengenai integrasi antara konseling Islam dengan isu-isu kontemporer yang sensitif gender. Maka penulis berharap agar ada kelanjutan penulisan yang tidak hanya mengacu pada sumber-sumber literatur, melainkan juga sumber-sumber empiris secara nyata. Dengan adanya penelitian tersebut, maka akan melahirkan khazanah keilmuan bimbingan konseling Islam berwawasan kontemporer yang lebih luas.

REFERENSI

- Suhra, S. (2013). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qurân dan Implikasinya terhadap Hukum Islam. *Al-Ulum*, 13(2), 373-394.
- Kibtyah, M. (2014). Peran Konseling Keluarga dalam Menghadapi Gender Dengan Segala Permasalahannya. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 9(2), 361-380.
- Muttaqin, M. A., Murtadho, A., & Umriana, A. (2016). Bimbingan konseling bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di LRC-KJHAM Semarang. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11(2), 177-210.
- Afdal, A. (2015). Pemanfaatan konseling keluarga eksperensial untuk penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 1(1).
- Surianti, S. (2018). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Fakta Sosial Berbasis Konseling Feminis Terhadap Ketimpangan Gender). *Musawa: Journal for Gender Studies*, 10(1), 1-22.
- Sanyata, S. (2011). *Gender Aware Therapy (GAT): Teknik Konseling Berperspektif Gender*. In Prosiding Seminar dan Workshop Internasional.
- Sanyata, S. (2017). Paradigma Konseling Berperspektif Gender Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *INSIGHT: Jurnal Bimbingan Konseling*, 6(1), 60-70.